



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 800.2.1/3777/SJ
TENTANG
PENGUATAN KARAKTER MELALUI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI ✓

Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi, dipandang perlu untuk membangun sikap dan perilaku antikorupsi sejak dini dengan melakukan penguatan karakter melalui penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi (PAK) secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan langkah konkret dari Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam penyelenggaraan pendidikan. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan:

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
 - e. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
2. Sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden poin ke-7 dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, PAK merupakan salah satu strategi yang perlu dilakukan secara kolektif oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Strategi tersebut dituangkan ke dalam Komitmen Bersama tentang Penyelenggaraan PAK yang ditandatangani KPK bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada tanggal 24 April 2025.
3. Sebagai tindak lanjut komitmen tersebut, KPK bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyusun Panduan PAK untuk menjadi pedoman penyelenggaraan PAK.
4. Guna mendukung penyelenggaraan PAK, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diminta untuk:
- a. menyusun atau menyesuaikan kebijakan mengenai penyelenggaraan PAK di daerah dengan mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran dan kegiatan sekolah;
 - b. memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pendidikan untuk:
 - 1) menjamin terlaksananya penyelenggaraan PAK sesuai muatan Panduan PAK;
 - 2) menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PAK;
 - 3) menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan PAK di sekolah;
 - 4) melakukan sosialisasi penyelenggaraan PAK; dan
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PAK melalui saluran pelaporan sebagaimana terlampir.

- c. menugaskan Inspektur Daerah untuk melakukan asistensi penguatan karakter melalui penyelenggaraan PAK kepada perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pendidikan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2026
Menteri Dalam Negeri,

ttd

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Agama;
7. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
9. Menteri Sosial;
10. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
11. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
12. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 800.2.1/3777/SJ
TENTANG
PENGUATAN KARAKTER MELALUI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH

1. Pedoman Penyelenggaraan

- a. Panduan PAK Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

Panduan PAK adalah dokumen yang memberikan gambaran materi dalam melakukan integrasi PAK di sekolah, dengan tujuan menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada murid sedini mungkin sehingga di masa mendatang terbentuk generasi yang memiliki sikap dan perilaku antikorupsi. Panduan PAK ini memuat lima elemen kompetensi, yaitu ketaatan pada aturan, konsep kepemilikan, menjaga amanah, pengelolaan dilema etis, dan membangun budaya antikorupsi, yang dapat diintegrasikan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.

Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui perangkat daerahnya agar mendorong sekolah untuk menyelenggarakan PAK sesuai dengan panduan yang dapat diakses melalui tautan

<https://kurikulum.kemendikdasmen.go.id/file/Panduan%20Pendidikan%20Antikorupsi.pdf>

- b. Bahan Ajar PAK untuk Guru

Bahan Ajar dikembangkan sebagai referensi bagi guru di seluruh Indonesia, mulai dari jenjang PAUD (TK/RA), jenjang dasar (SD/MI kelas 1–3, kelas 4–6, dan SMP/MTs), hingga jenjang menengah (SMA/MA/SMK/MAK). Bahan ajar ini disusun untuk menanamkan lima elemen dalam Peta Kompetensi PAK yang dapat diakses melalui tautan

https://pendidikan.kpk.go.id/pustaka?page=1&search=bukuajar_PAK_2025

2. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan PAK pada seluruh jenjang pendidikan, setiap sekolah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan PAK secara berkala melalui tautan resmi <https://pendidikan.kpk.go.id/implementasiPAK>

Pelaporan tersebut dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di bawah pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Monev ini menjadi dasar penilaian kepatuhan penyelenggaraan PAK sekolah sekaligus sebagai bahan perbaikan berkelanjutan oleh pemerintah daerah.

Menteri Dalam Negeri,

ttd

Muhammad Tito Karnavian



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001